

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKPDes)

TAHUN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

KECAMATAN BATANG

DESA KALIPUCANG WETAN



KEPALA DESA KALIPUCANG
WETAN
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA KALIPUCANG WETAN
NOMOR 09 TAHUN 2016

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Kalipucang Wetan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Uomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1094);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor I Seri E Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIPUCANG WETAN
dan
KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA KALIPUCANG WETAN TAHUN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Batang.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
9. Bupati adalah Bupati Batang.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;

21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterimakabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalipucang Wetan Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
 1. Tujuan dan Manfaat
 2. Proses Penyusunan
 3. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Data Kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2017
 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

BAB V PENUTUP

BABVI LAMPIRAN

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2017.
2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2017
3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2017
5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyeputusan Perdes RKP Desa Tahun 2017

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2017.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2017.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Kalipucang Wetan
pada tanggal 28 Desember 2016



Diundangkan di Desa Kalipucang Wetan
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DESA KALIPUCANG WETAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, written over the text of the secretary's name.

BAMBANG EDY SUDARMANTO

LEMBARAN DESA KALIPUCANG WETAN TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DESA
KALIPUCANG WETAN
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2017

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan

kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu- satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM.

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
 10. Peraturan Desa Kalipucang Wetan 01 Tahun 2014 tentang RPJM Desa Perubahan Tahun 2014-2019
 11. Peraturan Desa Kalipucang Wetan Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
 12. Peraturan Desa Kalipucang Wetan Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang
- f) berkekuatan hukum tetap;
- g) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- h) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

2. MANFAAT

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;

- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Kalipucang Wetan Tahun 2017 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2017;
2. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalipucang Wetan Tahun 2017;
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa;
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2017;
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2017.

E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalipucang Wetan Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Data kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat.
- D. antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- E. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2017;

- B. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul;
- C. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa;
- D. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017;
- E. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing;
- F. Bidang/Sektor;

BAB V : PENUTUP

BAB VI : LAMPIRAN

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2017;
2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten (DU-RKP Desa Tahun 2017);
3. Berita Acara Musyawarah Desa;
4. Berita Acara Musrenbang Desa;
5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa;
6. Keputusan Kepala Desa tentang Pokja RKP Desa;
7. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa;

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Kalipucang Wetan disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Kalipucang Wetan sebagai berikut : **“Menuju Perubahan Desa, Demi Kesejahteraan Masyarakat”**

“Terciptanya Pemerintahan Desa Kalipucang Wetan yang Transparan, Profesional, Jujur, Amanah, dan terciptanya hubungan sosial kemasyarakatan yang tentram dan harmonis, serta meningkatkan pola hidup masyarakat Desa Kalipucang Wetan dibidang Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.”

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Menata Aparatur Pemerintahan Desa Kalipucang Wetan sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
2. Membina dan menciptakan kerukunan masyarakat desa Kalipucang Wetan secara netral dan mandiri;
3. Meningkatkan peran serta pemuda dan remaja dibidang pembangunan, olahraga, seni dan kemasyarakatan;
4. meningkatkan dan memotifasi kegamaan tertama kegiatan muslimat desa Kalipucang Wetan; dan
5. Meningkatkan keamanan lingkungan;

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Memupuk rasa persatuan dan kebersamaan dalam membangun;
9. Meningkatkan mutu pendidikan masyarakat;
10. Meningkatkan rasa solidaritas antar sesama pemeluk agama;
11. Meningkatkan ketaatan aturan dan supremasi hukum;
12. meningkatkan sarana dan prasarana umum sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dtuangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan jalan atau infrastruktur desa lainnya.

B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

1. Data Kemiskinan

Berdasarkan Data Raskin 2017 Jumlah RTM di Desa Kalipucang Wetan sejumlah : 46 Kepala RTM Laki-laki : 40 Kepala RTM dan Kepala RTM Perempuan : 6 Kepala RTM.

2. Profil Desa

Secara umum kondisi Desa Kalipucang Wetan baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Luas Wilayah

65,531 Hektar

b. Jumlah Penduduk

Laki = 1407 jiwa, Perempuan = 1365 jiwa, total= 2772

c. Tingkat Pendidikan (Sumber Profil Desa)

Tamatan Akademi	:	77	orang
Tamatan SLTA	:	317	orang
Tamatan SLTP	:	384	orang
Tamatan SD / MII	:	1000	orang
Tidak Tamat SD/MII	:	0	orang
Belum Tamat	:	230	orang
Tidak sekolah	:	764	orang

d. Tingkat Pekerjaan (sumber data Profil Desa)

Petani Sendiri	:	19 orang
Buruh Tani	:	18 orang
Nelayan	:	1 orang
Buruh Bangunan	:	141 orang
Buruh Industri	:	25 orang
Pedagang	:	203 orang
PNS/ABRI	:	12 orang
Pensiunan	:	13 orang
Lainnya	:	2340 orang

e. Fasilitas infrastruktur dasar (sumber data Profil Desa)

Balai Desa	:	1 Buah
Kantor Balai Desa	:	1 Buah
Sanggar Batik 3 Negeri	:	1 Buah
Kantor LPMD	:	0 Buah
Kantor BPD	:	0 Buah
Kantor PKK	:	1 Buah
Kantor BKM	:	1 Buah
Kantor Karang Taruna	:	1 Buah
Gedung TPS 3R	:	1 Buah
Rumah Bidan Desa	:	0 Buah
Polindes	:	0 Buah
Sekolah Dasar	:	1 Buah
Sekolah Pra TK/PAUD	:	2 Buah
Sekolah TK/RA	:	2 Buah
Panti Asuhan	:	1 Buah

f. Kondisi tanah (sumber data Profil Desa)

Kondisi tanah sawah adalah tadah hujan

g. Pemerintahan Desa

Batas Wilayah Desa

Sebelah Utara : Kelurahan Kasepuhan
Sebelah Selatan : Desa Terban , Kelurahan Watesalit
Sebelah Barat : Kalipucang Kulon, Karanganyar
Sebelah Timur : Kelurahan Watesalit

Jumlah Dusun : 4 Dusun

Kepala Dusun I : Bp. Kusnoto

(wilayah Rt 01, 02, 03 Rw 01)

Kepala Dusun II : Bp. Suwarto

(wilayah Rt 04, 05 Rw 01)

Kepala Dusun III : Ibu. Endang Suhesti

(wilayah Rt 01, 02 Rw 02)

Kepala Dusun IV : Ibu. Nur Sulasih

(wilayah Rt 03, 04, 05 Rw 02)

Jumlah Rukun Warga : 2 RW

Ketua RW I : Bp. Sudaryo

(wilayah Rt 01, 02, 03, 04, 05)

Ketua RW II : Bp. Kamri

(wilayah Rt 01, 02, 03, 04, 05)

Jumlah Rukun Tetangga : 10 RT

Ketua Rt 01 Rw 01 : Bp. Suparto

Ketua Rt 02 Rw 01 : Bp. Hartono

Ketua Rt 03 Rw 01 : Bp. Amat Slamet

Ketua Rt 04 Rw 01 : Bp. Tarono

Ketua Rt 05 Rw 01 : Bp. Amat Amsori

Ketua Rt 01 Rw 02 : Bp. Zaeni

Ketua Rt 02 Rw 02 : Bp. Yatin

Ketua Rt 03 Rw 02 : Bp. Khamim

Ketua Rt 04 Rw 02 : Bp. Nur Fathoni

Ketua Rt 05 Rw 02 : Bp. Suwiryo

Aparat Pemerintah Desa dan Jumlah Perangkat :

Kepala Desa : 1 Orang

Sekretaris Desa : 1 Orang

Kepala Urusan : 3 Orang

Kepala Seksi : 3 Orang

Kepala Dusun	: 4 Orang
Anggota BPD :	
Ketua	: 1 Orang
Wakil Ketua	: 1 Orang
Sekretaris	: 1 Orang
Anggota BPD	: 4 Orang

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Kalipucang Wetan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.391.989.100,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah), yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 51.000.000,-
2. Dana Desa	Rp. 766.092.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Rp. 21.969.000,-
4. ADD	Rp. 317.928.100,-
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp. 235.000.000,-
6. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp. 0,-
7. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp. 0,-

D. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan

dianggarkan dalam APB Desa meliputi :

1. Penghasilan tetap Kepala Desa & Perangkat Desa Rp. 226.380.000,- (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 20.917.512,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus dua belas rupiah)
3. Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dari hasil bengkok/PAD
4. Penerimaan Lainnya yang sah Rp . 0,- (nol rupiah)
5. Operasional Kantor Pemerintah Desa sebesar Rp. 18.309.620,- (delapan belas juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah)
6. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 15.563.177,- (lima belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah)
7. Operasional rukun tetangga dan rukun warga sebesar Rp. 11.901.253,- (sebelas juta sembilan ratus satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah)
8. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 378.321.100,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah)
9. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 867.358.500,- (delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
10. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebesar Rp. 17.576.000,- (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
11. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar Rp. 128.733.500,- (seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga lima ratus rupiah)

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2017 ini, Pemerintah Desa Kalipucang Wetan belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SIIPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa; dan
3. Pembayaran Utang

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidaktercermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2017 permasalahan Desa Kalipucang Wetan dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKPEA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun sebelumnya dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan

masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul :
 - a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan tujuan dari pemberdayaan masyarakat, bahkan juga minimnya anggaran untuk kegiatan ini. Masyarakat masih kurang peduli dengan program kerja pemerintah desa.
 - b. Kurangnya tertata dan terinventarisir tentang data tanah desa.
 - c. Belum disertifikatnya semua tanah bengkok desa, jadi sulit untuk mendata dan menjelaskan tentang legal formal tanah tersebut.
 - d. Belum adanya pendataan tentang batas desa.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa :
 - a. Minimnya anggaran untuk bidang pemerintahan desa
 - b. Belum meratanya pembangunan dikarenakan keterbatasan anggaran dan kewenangan.
 - c. Kurang maksimalnya tentang pelatihan dan penyuluhan ke masyarakat.
 - d. Masih kurangnya tentang tanggungjawab masyarakat dalam hal ikut menyukseskan program kerja pemerintah desa.

B. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Kalipucang Wetan Nomor 5 Tahun 2013 tentang RPJM Desa Perubahan Desa Kalipucang Wetan tahun 2013-2018 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (Dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul :
 - a. Meningkatkan sistem kerja Pemerintah desa;
 - b. Peremberdayaan masyarakat desa;
 - c. Pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa;
 - d. Pengelolaam tanah bengkok;
 - e. Pengelolaan batas desa.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:
 - a. Bidang pemerintahan desa;

- b. Bidang pembangunan desa;
- c. Bidang pembinaan masyarakat desa;
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat desa.

C. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan Pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan Prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:
 - a) Pembangunan Rabat/cor Jalan;
 - b) Pembangunan Pavingisasi Jalan;
 - c) Pembangunan Drainase/saluran;
2. Bidang Ekonomi:
 - a) Pengembangan Jaringan Irigasi / JITU;
 - b) Pengembangan BUMDesa;
 - c) Pengembangan Pengelolaan sampah TPS3R;
3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan:
 - a) Pembangunan Polindes;
 - b) Pembangunan Posyandu;
 - c) Pengadaan sarana prasarana PKD;
 - d) Pembangunan/pengadaan sarana prasarana kantor desa;
 - e) Peningkatan kelembagaan desa;
 - f) Bantuan operasional TPQ/Madin.

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh

masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tanggul sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian tanggul.
2. Sungai yang dangkal mengakibatkan banjir sehingga perlu adanya pengerukan sungai baik melalui padat karya maupun perlatan besar seperti becko.
3. Bencana tak terduga seperti angin puting beliung dan banjir yang pernah melanda desa.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Kalipucang Wetan yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2017 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak - hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Kalipucang Wetan secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:

a) Pembinaan kelembagaan masyarakat;

(misal PKK, KPMD, LPMD, Karang Taruna, BUMDesa, KSM TPS3R)

b) Pengelolaan tanah kas Desa dan bengkok;

(misal : penyertifikatan bengkok desa)

c) Pengembangan peran masyarakat Desa:

(misal : kegiatan Muharoman, kegiatan PHBI)

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

1) Program Penyusunan peraturan desa;

2) Program Perencanaan Desa;

3) Program pelayanan administrasi perkantoran ; dan

4) Program pengelolaan keuangan desa.

b) Bidang pelaksanaan pembangunan :

- 1) Program Pavingisasi Jalan Desa;
- 2) Program Betonisasi Jalan Desa;
- 3) Program Betonisasi Bahu Jalan Desa;
- 4) Pembangunan Drainase/Saluran Lingkungan;
- 5) Program Pembangunan dan Rehap saluran Irigasi Desa;
- 6) Program Pembangunan Polindes;
- 7) Program Pembangunan Posyandu.

c) Bidang pembinaan kemasyarakatan:

- 1) Membina kelembagaan masyarakat desa;
- 2) Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- 3) Membina kerukunan warga masyarakat;
- 4) Membina kerukunan umat beragama;
- 5) Membina kesehatan masyarakat;

d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:

- 1) Pelatihan usaha ekonomi produktif;
- 2) Pelatihan usaha ekonomi kreatif;
- 3) Pelaksanaan program layanan dasar;
- 4) Program pengembangan Pertanian dan ketahanan pangan;
- 5) Pelatihan pemanfaatan hasil tani;
- 6) Program pemanfaatan sumberdaya alam dan pariwisata desa;
- 7) Program pelatihan kerja bagi warga;
- 8) Program penyuluhan kesehatan;
- 9) Pelatihan kewirausahaan;
- 10) Pelatihan tentang pengelolaan sampah.

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA (KECAMATAN/ KABUPATEN)

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/Kecamatan/Kabupaten merupakan program dan

kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Kalipucang Wetan tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Kalipucang Wetan yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pengembangan Insfrastruktur Wilayah :
 - a) Normalisasi jaringan irigasi;
 - b) Pemasangan baru LPJU Desa;
 - c) Pembangunan Turap / Parapet;
 - d) Pembangunan Jembatan;
 - e) Pembangunan Rabat Bahu Jalan Utama;
2. Bidang Ekonomi:
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana BUMDesa;
 - b) Pembangunan Kantor BUMDesa;
 - c) Pengadaan sarana dan prasarana TPS3R;
 - d) Pengembangan jaringan irigasi JITUT
3. Bidang Sosial & Budaya :
 - a) Rehab Musholla/Masjid;
 - b) Rehab RTLH;
 - c) Rehab TPQ/Madin;
 - d) Pembangunan Gapuro desa;
 - e) Pembangunan Pagar Makam;
 - f)Pengadaan APE Paud/RA

A. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

- a. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa:
 - 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar :

- Rp. 378.321.100,- atau 27,18% dari total belanja desa.
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar :
Rp. 867.358.500,- atau 62,31% dari total belanja desa.
 - 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar :
Rp. 17.576.000,- atau 1,26% dari total belanja desa.
 - 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar :
Rp. 128.733.500,- atau 9,25% dari total belanja desa.
 - 5) Pagu Anggaran Prioritas Program Kemiskinan sebesar 0 atau 0% dari Total Belanja sebagaimana yang termaktub di dalam Format RKP Desa Tahun 2017.

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2017 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Kalipucang Wetan
pada tanggal 28 Desember 2016

